

BERDASARKAN PERBUP NO 12 TAHUN 2016

PPID BERTUGAS UNTUK :

- a) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c) melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f) dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PPID BERWENANG UNTUK :

- a) menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya ;
- c) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d) menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses publik;
- e) menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi; dan
- f) dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

PPID PEMBANTU BERTUGAS

- a) membantu tugas PPID Kabupaten Dalam Melaksanakan Tugas sesuai Peraturan
- b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.